

Research Article

Relevansi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pemberlakuan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Erik Meza Nusantara
Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jember
nusantara1807@gmail.com

ABSTRACT

An international arbitration award can only be enforced in Indonesia if it is in accordance with the values of Pancasila. However, the problem then is how relevant are the values of Pancasila in the implementation of an international arbitration decision? This research aims to analyze the implementation of an international arbitration decision in Indonesia based on Pancasila values. The research method used in this research is a normative juridical research method with a statutory approach. Data collection was carried out through library research by analyzing primary and secondary legal materials relevant to the research problem. The collected data was analyzed using qualitative analysis. The results show that an international arbitration decision can apply in Indonesia if there is a decision from the Central Jakarta District Court which essentially states that the international arbitration decision must be relevant to the values of Pancasila, this shows that those who are competent to examine, assess and decide whether an arbitration decision is whether or not whether it is relevant to Pancasila values or not so that it can be applied in Indonesia is the Central Jakarta District Court. Pancasila values are the basis for judges in deciding on the implementation of an international arbitration decision in Indonesia because in essence Pancasila is the source of all sources of national law for the Indonesian nation.

Keyword: Pancasila; Enforcement of the Decision; International Arbitration

ABSTRAK

Suatu putusan arbitrase internasional hanya bisa diberlakukan di Indonesia jika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, menjadi persoalannya kemudian adalah bagaimana relevansi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam pemberlakuan suatu putusan arbitrase Internasional? Penelitian ini bertujuan menganalisis pemberlakuan suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa suatu putusan arbitrase internasional bisa berlaku di Indonesia jika ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional tersebut harus relevan dengan nilai-nilai Pancasila, hal ini menunjukkan bahwa yang berkompetensi memeriksa, menilai dan memutus apakah suatu putusan arbitrase internasional tersebut relevan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak sehingga bisa diberlakukan di Indonesia adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan hakim dalam memutus pemberlakuan suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia karena pada hakikatnya Pancasila adalah sumber segala sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila; Pemberlakuan Putusan; Arbitrase Internasional.

A. PENDAHULUAN

Pada awal kemerdekaan Bangsa Indonesia para *founding father* telah dengan tegas secara langsung berkehendak (*willing*) untuk membangun tata hukum yang baru. Pasca kemerdekaan Indonesia, secara lugas menyatakan kehendak tersebut akan dilandasi oleh kerohanian Pancasila yang akan dikenal sebagai Sistem Hukum Pancasila (Hariri, 2019). Sistem Hukum Pancasila merupakan sistem hukum hasil karya Bangsa dan Negara Indonesia, yang akan menjadi bagian dari warisan peradaban dunia (*the product of civilization*) dengan corak atau ciri khasnya tersendiri (Amarini, 2019). Pancasila adalah warisan dari jenius nusantara (Aswandi, & Roisah, 2019). Sesuai dengan karakteristik alamnya, sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau (*archipelago*), jenius nusantara juga merefleksikan sifat lautan. Sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya. Sifat lautan juga dalam keluasannya, mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran (Latif, 2012). Pancasila sebagai suatu mazhab atau aliran filsafat hukum di Indonesia adalah suatu fakta yang unik, hal ini dikarenakan pendiri bangsa sudah terlebih dahulu menegaskan Pancasila sebagai filsafat negara. Prinsip-prinsip Pancasila sudah tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 dan batang tubuh UUD NRI 1945. Penegasan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara juga dapat dilihat

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut "UU P3") (Adolf, & Chandrawulan, 2022). Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara Indonesia (Siregar, 2014), artinya semua hukum yang berlaku di Indonesia termasuk suatu putusan arbitrase internasional harus sesuai dengan Pancasila.

Suatu putusan dianggap sebagai putusan arbitrase internasional jika suatu putusan tersebut dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia (Permatasari, & Pranoto, 2017). Kata arbitrase dapat ditelusuri dari kata Latin, yaitu *arbitrage*, artinya penyelesaian sengketa dengan juru pisah, artinya orang ketiga hadir dan mempunyai kewenangan untuk penyelesaian sengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU Arbitrase dan APS"), pada pasal 1 angka 1 menjelaskan "arbitrase merupakan penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Frasa "di luar pengadilan" atau *out of court settlement* menunjukkan satu lembaga atau institusi di luar pengadilan yang menyelesaikan sengketa (Fuady, 2003). Putusan arbitrase internasional

tersebut menyangkut permasalahan hukum yang timbul dalam ruang lingkup perdagangan internasional, adapun kegiatannya meliputi; perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual (Bianti, 2023). Suatu putusan arbitrase internasional berlaku sebagai hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya termasuk orang perorangan atau badan hukum yang berada Indonesia yang terkait dalam putusan arbitrase internasional tersebut, oleh karenanya adalah hal yang logis apabila sebelum pemberlakuan putusan arbitrase internasional tersebut bagi orang perorangan atau badan hukum di Indonesia harus terlebih dahulu diuji oleh lembaga peradilan dalam hal ini yang memiliki kompetensi absolut menguji putusan arbitrase internasional tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap nilai-nilai Pancasila (Nugroho, 2020). Produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait permasalahan tersebut dalam bentuk perintah pelaksanaan (eksekutur).

Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS menjelaskan "Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut

ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Hal tersebut senada dengan pengertian yang diberikan oleh Perma Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata cara Pelaksanaan Putusan arbitrase internasional (selanjutnya disebut "Perma 1/1990") yang mendefinisikan "Putusan Yang dimaksud dengan putusan Arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase internasional".

UU Arbitrase dan APS tidak mengatur secara jelas apakah pemberlakuan putusan arbitrase internasional berlaku umum bagi segala jenis putusan arbitrase, khususnya yang berhubungan dengan pembagian putusan arbitrase ke dalam putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Bahwa kemudian dengan membaca ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS secara tegas menyebutkan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional dapat diajukan oleh para pihak apabila mengandung unsur-unsur antara lain; surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; bahwa setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau bahwa putusan diambil dari

hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Ketentuan tersebut pada intinya menentukan "terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan Pembatalan". Namun dalam hal, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional tidak diatur khusus mengenai jangka waktu untuk mengajukan pembatalan. Jangka waktu pembatalan ditentukan untuk pembatalan putusan Arbitrase Nasional, yaitu paling lama 30 hari sejak Putusan Arbitrase tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri, sebagaimana ketentuan Pasal 71 UU Arbitrase dan APS.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf c UU Arbitrase dan APS, yang pada menentukan bahwa penyelesaian sengketa putusan arbitrase internasional dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dalam hal ini ketertiban umum tersebut tidak lain adalah sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah bangsa Indonesia. Jika Pengadilan Negeri terlalu mudah untuk membatalkan putusan arbitrase internasional, maka bisa mengakibatkan Indonesia dikenal sebagai negara yang tidak kooperatif di mata perkumpulan internasional. Untuk itu dibutuhkan hakim yang mampu untuk menyelenggarakan peradilan yang berintegritas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi tercapainya cita-cita bangsa. Secara praktis Mahkamah Agung RI beberapa kali memeriksa dan mengadili perkara pembatalan putusan

arbitrase internasional, perkara yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah putusan Nomor: 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017 antara Danny Sihanouk De Mita selaku Direktur Utama PT Trade Maritime Tbk melawan Svitzer Salvage B.V. merupakan Perseroan di Belanda.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana relevansi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam pemberlakuan suatu putusan arbitrase Internasional? Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu baik penelitian nasional maupun penelitian internasional yang membahas tentang putusan arbitrase internasional seperti penelitian oleh Githa Bianti yang fokus membahas tentang pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional yang berpotensi menghambat kegiatan investasi asing di Indonesia (Bianti, 2023), selanjutnya penelitian oleh Yuanita Permatasari dan Pranoto yang fokus kajiannya tentang kewenangan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia (Permatasari, & Pranoto, 2017). Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Syaiful Khoiri Harahap yang fokus membahas tentang peran Pengadilan Negeri untuk menolak putusan arbitrase internasional yang tidak sesuai dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Harahap, 2022). Penelitian internasional yang membahas tentang isu putusan arbitrase internasional telah dilakukan oleh Lona Puspita, Abdul Rachmad Budiono, Afifah Kusumadara, dan Setyo Widagdo

yang mana penelitiannya fokus membahas tentang dilema penerapan putusan arbitrase internasional di Indonesia (Puspita et al, 2023). Penelitian internasional lainnya telah dilakukan oleh Fifi Junita yang membahas tentang masalah pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia (Junita, 2008). Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sama-sama membahas tentang putusan arbitrase internasional maka bisa dikemukakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu karena penelitian ini fokus mengkaji tentang bagaimana relevansi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam pemberlakuan suatu putusan arbitrase Internasional? Sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan penting untuk dilakukan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mendasarkan pada norma hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian, dalam hal ini adalah norma tentang pemberlakuan putusan arbitrase internasional di Indonesia (Sonata, 2014). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Benuf, & Azhar, 2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan seperti UU Arbitrase dan APS dan peraturan perundangan terkait lainnya selain itu juga

penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang terkait dengan Pancasila dan putusan arbitrase internasional. Pengumpulan data hukum sekunder tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan. Bahan-bahan tersebut disusun kemudian ditelaah dan ditarik kesimpulan mengenai hubungannya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya bahan-bahan penelitian hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis untuk menjawab permasalahan penelitian (Amiruddin, & Asikin, 2015).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asas dan Ruang Lingkup Putusan Arbitrase Internasional dalam Peraturan Perundangan di Indonesia

Putusan arbitrase internasional dalam pemberlakuannya di Indonesia diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 UU Arbitrase dan APS. Putusan arbitrase internasional menjadi sangat penting dalam dunia perdagangan internasional, hal ini dikarenakan dalam perdagangan internasional diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan memuaskan bagi para pihak yang bersengketa (Poa, 2019). Sebagai respons akan kebutuhan dalam dunia perdagangan internasional terhadap penyelesaian perselisihan atau sengketa perdagangan internasional secara lebih memuaskan telah dibentuk berbagai institusi (lembaga) arbitrase internasional, mulai dari

institusi yang bersifat internasional, yang resmi dan didirikan oleh badan internasional yang sudah mapan, sampai pada institusi regional, yang didirikan oleh badan-badan regional yang dibentuk untuk tujuan itu (Febrianti, & Suryadipura, 2021). Adapun institusi internasional yang dapat ditunjuk sebagai arbiter antara lain: UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*), ICC (*International Chamber of Commerce*), ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Dispute*), dan AALCC (*Asian African Legal Consultative Committee*) (Pratama, 2022).

Masing-masing institusi tersebut memiliki model hukum tersendiri untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional yang terjadi, dari sekian banyaknya institusi arbitrase internasional dengan model hukum yang dikeluarkannya, belum lagi arbitrase nasional di masing-masing negara, arbitrase *ad-hoc*, dan semua arbitrase lainnya yang pada prinsipnya dapat juga ditunjuk dan dipakai oleh para pihak secara internasional; telah mewajibkan dunia internasional mencari suatu bentuk solusi untuk dapat menerapkan dan melaksanakan semua putusan arbitrase yang diambil pada setiap institusi arbitrase maupun arbitrase *ad-hoc* pada setiap negara manapun (Karton, 2020). Pelaksanaan putusan lembaga arbitrase internasional harus memahami asas eksekusi putusan pengadilan setempat. Artinya, putusan yang dapat dieksekusi pada dasarnya putusan

yang dijatuhkan di Indonesia atau putusan Pengadilan Indonesia.

Putusan yang dapat dieksekusi tersebut ialah putusan yang sesuai dengan UU Arbitrase dan APS sebagai *lex arbitri* dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya (Muhammad, & Bello, 2023). Asas-asas umum pelaksanaan putusan arbitrase termasuk di dalamnya putusan arbitrase internasional adalah Asas *Final and Binding*, Asas Resiprositas, Putusan terbatas sepanjang hukum dagang; dan Asas ketertiban umum. Adapun masing-masing asas tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:

a. Asas *Final and Binding*

Article III Konvensi New York 1958 menyatakan “*each Contracting State shall recognize arbitral award as binding and enforce them*”. Atas ketentuan berikut setiap negara anggota konvensi harus mengakui putusan arbitrase asing/internasional sebagai putusan yang mengikat dan mempunyai eksekusi para pihak. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 menjelaskan bahwa setiap putusan arbitrase yang diajukan permintaan pengakuan dan eksekusinya di Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap. Asas *final and binding* ini tercantum dalam Pasal 68 ayat (1) UU Arbitrase dan APS yang menjelaskan, “*Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan putusan Arbitrase Internasional tidak dapat diajukan banding atau kasasi*”.

Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan memperlakukan materi putusan (Maulidi, 2017). Tugas pokok dari pengadilan adalah menjalankan fungsi eksekutor dan meneliti apakah ada pelanggaran atas asas-asas yang dilarang dan aturan formal yang bersifat mendasar, apabila ada pengadilan, maka pengadilan dapat membatalkan atau menolak pemberian titel eksekutor.

b. Asas Resiprositas

Asas Resiprositas tercantum dalam Pasal 66 huruf a UU Arbitrase dan APS yang menyatakan "Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional". Asas Resiprositas (Mulyadi, 2009) artinya adanya ikatan hubungan timbal balik. Artinya, kalau negara kita mengakui putusan arbitrase asing di negara kita, maka negara asing pun mengakui putusan arbitrase Indonesia. Dengan demikian, diperlukan hubungan ikatan bilateral atau multilateral Indonesia di bidang putusan arbitrase. Pasal 1 ayat (3) Konvensi New York menyatakan "*any state may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to recognition and enforcement of awards made only in territory of another Contracting State*". Asas ini juga tercermin dalam Pasal 3 ayat (1) Perma 1/1990 yang menjelaskan "Putusan ini dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun perorangan di

suatu Negara yang dengan Negara Indonesia ataupun bersama-sama dengan Negara Indonesia terikat dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta Pelaksanaan Arbitrase internasional. Pelaksanaan didasarkan atas azas timbal balik (resiprositas)".

c. Putusan Terbatas Sepanjang Hukum Dagang

Asas ini tercermin dalam Pasal 66 huruf b UU Arbitrase dan APS yang menyatakan "Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan". Hal tersebut menegaskan putusan arbitrase internasional yang dapat diakui dan dieksekusi oleh Pengadilan Indonesia hanya putusan yang menyangkut persengketaan di bidang hukum dagang menurut hukum Indonesia. Ruang lingkup hukum dagang yang dimaksud, dapat dilihat dalam penjelasan umum Pasal 66 huruf b UU Arbitrase dan APS yang menjelaskan "*yang dimaksud "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang: perniagaan; perbankan; keuangan; penanaman modal; industri; hak kekayaan intelektual*".

d. Asas Ketertiban Umum

Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 66 huruf c UU Arbitrase dan APS yang menjelaskan "Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan

yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum". Adanya asas ini Indonesia dapat menolak putusan arbitrase internasional yang bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia. Putusan yang dapat dieksekusi, sesuai Pasal 224 HIR/ Pasal 258 Rbg, kemudian dalam Pasal 435 RV dinyatakan bahwa putusan pengadilan yang dijatuhkan di Indonesia dan mempunyai kekuatan hukum tetap (Bola, Librayanto, & Arisaputra, 2015). Mengenai putusan pengadilan negara asing, sesuai Pasal 436 RV, tidak dapat dilaksanakan atau tidak mempunyai kekuatan eksekutorial di Indonesia, meskipun putusan tersebut sebagai akta otentik (Pramono, 2010).

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional harus didasari dengan perjanjian bilateral atau multilateral antara negara. Dalam pemberlakuan putusan arbitrase internasional Indonesia telah meratifikasi *Convention on Recognition and Enforcement on Foreign Arbitral Award* dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Putusan arbitrase internasional ini dapat dieksekusi jika memenuhi standar putusan pengadilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam hukum positif di Indonesia. Pendaftaran putusan arbitrase internasional di pengadilan negeri untuk dianggap dipersamakan dengan putusan pengadilan negeri. Politik hukum di Indonesia memberikan hak kepada lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya untuk melakukan tugas dan fungsi layaknya pengadilan sampai dengan

pengambilan putusan. Akan tetapi, setelah putusan lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya tidak berhak untuk bertindak selayaknya pengadilan.

Bahwa produk dari lembaga arbitrase internasional hanya berupa putusan, namun tidak mempunyai untuk memaksakan pelaksanaan putusan tersebut karena lembaga arbitrase tidak memiliki perlengkapan seperti juru sita untuk membantu eksekusi putusan dan tidak mempunyai pejabat lelang dan tugas lain untuk eksekusi putusan arbitrase (Amarini, 2019). Berkaitan dengan hal tersebut maka diketahui bahwa politik hukum Indonesia tidak memberikan ruang dan kesempatan untuk bertindak seperti pengadilan setelah putusan, intinya lembaga arbitrase sebagai institusi swasta tidak mempunyai pejabat yang memiliki alat pemaksa atas tidak tunduknya pihak yang tidak melaksanakan putusan. Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional Setiawan menjelaskan "berbeda halnya dengan putusan arbitrase domestik yang dilakukan pengadilan negeri, eksekutor untuk putusan arbitrase asing dilakukan oleh Mahkamah Agung" (Prasetyo, 2019).

Putusan arbitrase internasional harus terlebih dahulu "*dideponir*" atau didaftarkan. Tata cara pendaftaran dan pencatatan putusan arbitrase internasional tercantum dalam Pasal 65 sampai Pasal 69 UU Arbitrase dan APS yang merupakan pembaharuan dan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun

1990, dengan demikian, segala ketentuan yang menyangkut eksekusi putusan arbitrase internasional tunduk pada aturan negara dimana pengakuan dan eksekusi diminta. Jika pengakuan dan eksekusi diminta di Indonesia, maka tata cara pelaksanaannya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berwenang untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut UU Arbitrase dan APS permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dapat dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan tersebut harus disertai dengan:

- a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
- b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
- c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon

terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi, maka pelaksanaannya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara relatif berwenang melaksanakannya. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat dilakukan dengan melakukan sita eksekusi atas harta kekayaan serta barang milik termohon dengan tata cara sesuai dalam Hukum Acara Perdata. Berdasarkan uraian tersebut maka bisa dikemukakan bahwa ruang lingkup putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Selanjutnya mengenai ruang lingkup hukum perdagangan yang diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah kegiatan-kegiatan di perniagaan, bidang perbankan, bidang keuangan, bidang penanaman modal, bidang industri, dan di hak kekayaan intelektual.

2. Relevansi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pemberlakuan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Pancasila sumber segala sumber hukum negara Indonesia dan merupakan dasar serta landasan bagi Bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang berbudi luhur (Yulia, & Dewi, 2021). Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai

Persatuan, nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan. Pancasila sebagai ideologi dapat dikatakan sebagai falsafah atau pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia yang berlaku sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan di segala bidang dan alat pemersatu bangsa (Wijaya, 2015). Masing-masing nilai Pancasila tersebut bisa diuraikan sebagai berikut (Samekto, 2019);

- a. nilai religius bisa diartikan bahwa keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangannya.
 - b. nilai kemanusiaan artinya pengakuan terhadap adanya martabat manusia dan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, serta pengertian manusia yang beradab yang berdaya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan.
 - c. nilai persatuan bangsa, artinya bahwa persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang menempati wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia adalah persatuan bangsa yang menempati wilayah Indonesia. pengakuan terhadap ke-Bhineka Tunggal Ika” suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa.
 - d. nilai kerakyatan artinya bahwa kedaulatan negara ada ditangan rakyat. Pemimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat
- Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Musyawarah mufakat dicapai dalam Permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
- e. Nilai keadilan sosial, artinya perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atas kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Cita-cita masyarakat adil, makmur, material dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain.

Pancasila dirumuskan dengan tujuan supaya warga negara Indonesia hidup berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga terwujud cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Asshiddiqie, 2011). Kembali pada dalil bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum nasional bangsa Indonesia, maka dengan berlandaskan pada dalil tersebut sehingga putusan arbitrase internasional yang kemudian mau diberlakukan di wilayah Indonesia bagi warga negara Indonesia haruslah relevan dengan

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Diketahui bahwa sejatinya putusan Arbitrase Internasional itu bersifat *final and binding* yang berarti putusan arbitrase tidak bisa dibanding atau dikasasi. Akan tetapi, masih ada upaya hukum berupa pembatalan putusan arbitrase (Salami, & Bintoro, 2013). Menurut Pasal 71 UU Arbitrase dan APS, pada pokoknya menjelaskan pembatalan harus dilakukan secara tertulis dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Hal tersebut menegaskan kalau putusan arbitrase yang dapat dimohonkan untuk pembatalan adalah putusan arbitrase yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri, tak terkecuali juga bagi putusan arbitrase Internasional (Timex, 2013).

UU Arbitrase dan APS sudah memberikan ketentuan alasan yang dapat digunakan oleh para pihak untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase, yaitu diantaranya; surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, atau setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau putusan arbitrase internasional tersebut diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa (Basarah, 2011).

Konvensi New York tahun 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*The 1958 New York Convention on the*

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award) menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional adalah pengadilan di tempat putusan arbitrase tersebut dijatuhkan.

Di Indonesia sendiri terdapat kasus permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional, yaitu dalam kasus Putusan Nomor: 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017 antara Danny Sihanouk De Mita selaku Debitur Utama PT Trade Maritime melawan Svitzer Salvage B.V. berupa Perseroan di Negeri Belanda. Bahwa kronologi kasus tersebut terjadi pada tanggal 23 September 2011 terkait kebakaran dan ledakan kapal saat berlabuh dan beroperasi sebagai FSO di Lapangan Widuri di Laut Jawa. Atas tabrakan tersebut berdasarkan dua kontrak *Wreckhire* 2010 tertanggal 23 September 2011 dan 16 Januari 2012 Svitzer mengklaim jumlah yang oleh mereka belum dibayar, dan karena sudah jatuh tempo dari terutang oleh Trade, dengan jumlah pokok US\$7.358.140,65 (Kontrak 2011) dan US\$4.267.023,20 (Kontrak 2012), beserta bunganya (per 31 Maret 2015) masing-masing sebesar US\$2.989.784,02 dan US\$2.011.539,18, dan terus bertambah setelah itu sesuai tarif harian sebesar US\$2.516,08 dan US\$1.459,08.

Pemohon berargumentasi bahwa Putusan Arbitrase Internasional yang diajukan Svitzer Salvage B.V, dilakukan dengan kecurangan dimana dalam putusan Arbitrase Internasional diputus oleh Simon Richard Kverndal dalam

pertimbangan hukumnya menyatakan CNOOC Ses Ltd bukan sebagai pihak sedangkan secara jelas CNOOC Ses Ltd telah memberikan jaminan yang dituangkan dan dalam surat CNOOC Ses Ltd ditujukan kepada Svitzer Salvage B.V, tertanggal 16 Januari 2016 dengan perihal Lentera Bangsa Discharge of GTG *Equipment and Cargo* yang menyebutkan adanya jaminan pembayaran atas segala pekerjaan dan pelaksanaan Wreckhire Contract tanggal 16 Januari 2012 ("Kontrak 2012") berupa 3 (tiga) *average bond* dan pernyataan yang menyatakan CNOOC akan melakukan pembayaran secara langsung kepada Svitzer Salvage B.V, atas seluruh pekerjaan pelepasan peralatan GTG dan pemeliharaan keselamatan mulai tanggal 17 Januari 2012 hingga selesainya pekerjaan dimaksud. Surat Pernyataan maupun Garansi dimaksud tidak diungkapkan dalam Putusan Arbitrase tersebut. Namun ditengah proses Arbitrase Svitzer Salvage B.V mengakui menerima pembayaran dari CNOOC Ses Ltd sejumlah US 11,430,962.82 dari total tagihan sebesar US\$15,697,986.06 atau sekitar 72,8% (tujuh puluh dua koma delapan persen), dan menagihkan sisa tagihan sebesar US\$4,267,023.20 kepada Penggugat sebagai putusan Arbitrase. Untuk itu, dapat dinyatakan dengan tegas bahwa Putusan Arbitrase Internasional yang menyatakan CNOOC Ses Ltd bukan pihak dalam perjanjian Wreckhire Contract tanggal 16 Januari 2012 adalah keliru dan menyesatkan yang telah diputus oleh Arbiter

internasional Simon Richard Kverndal. Selanjutnya, tindakan Svitzer Salvage B.V yang tidak secara terbuka dan jelas mengungkapkan adanya jaminan pembayaran dari CNOOC dan tidak transparannya proses pembayaran CNOOC Ses Ltd yang mengakibatkan adanya sisa tagihan yang dibebankan kepada Penggugat merupakan itikad tidak baik dan sebagai perbuatan curang.

Kemudian Termohon mengajukan dalil Mantan Wakil Ketua Hakim Agung Republik Indonesia, Marianna Sutadi, S.H., dalam makalahnya yang berjudul "*The Implementation of ADR in Indonesia*" atau "Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia" yang dipresentasikan dalam the 9th *General Assembly of the Asean Law Association* di Bangkok pada tahun 2006 membahas Permasalahan apakah dimungkinkan untuk meminta pembatalan putusan Arbitrase internasional kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menjawab Permasalahan ini, Marianna Sutadi, S.H., pada halaman 9-10 dari makalahnya tersebut, berpendapat sebagai berikut: "...*the district court of central Jakarta shall have no authority to hear and decide the petition to annul an international arbitration award...*" Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: "...Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase internasional...";

Bahwa atas gugatan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri telah memberikan putusan

Nomor 59/Pdt.G.ARB/2016/PN Jkt.Pst. tanggal 22 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Kemudian atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo*, Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi dari Pemohon Sihanouk De Mita dengan pertimbangan. Bahwa alasan-alasan banding dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori tanggal 15 Juli 2016 dan kontra memori tanggal 7 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa *Final Arbitration Award* yang dijatuhkan di London oleh Arbiter Simon Richard Kverdal tanggal 15 Juli 2015 adalah putusan arbitrase internasional, maka berdasarkan Konvensi New York 1958 dan Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 gugatan pembatalan putusan arbitrase internasional yang diajukan oleh Penggugat harus diajukan di tempat putusan tersebut dijatuhkan yaitu di London. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan pembatalan putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Penggugat. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.G.ARB/2016/PN Jkt.Pst. tanggal

22 Juni 2016 telah sesuai hukum, sehingga beralasan untuk dikuatkan.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI *a quo* sejalan dengan Konvensi New York tahun 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase internasional yang pada pokoknya menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional adalah pengadilan di tempat putusan arbitrase dijatuhkan. Suatu putusan arbitrase internasional bisa berlaku di Indonesia jika ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional tersebut harus relevan dengan nilai-nilai Pancasila, hal ini menunjukkan bahwa yang berkompentensi memeriksa, menilai dan memutus apakah suatu putusan arbitrase internasional tersebut relevan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak sehingga bisa diberlakukan di Indonesia adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan hakim dalam memutus pemberlakuan suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia karena pada hakikatnya Pancasila adalah sumber segala sumber hukum nasional bangsa Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 66 huruf c UU Arbitrase dan APS, yang pada menentukan bahwa penyelesaian sengketa putusan arbitrase internasional dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dalam hal ini ketertiban umum tersebut tidak lain adalah sebagaimana

terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki hak untuk menolak suatu putusan arbitrase internasional ketika putusan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan landasan ketertiban umum di negara Indonesia.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa; ruang lingkup putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Selanjutnya mengenai ruang lingkup hukum perdagangan yang diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah kegiatan-kegiatan di perniagaan, bidang perbankan, bidang keuangan, bidang penanaman modal, bidang industri, dan di hak kekayaan intelektual.

Relevansi nilai-nilai Pancasila dengan pemberlakuan putusan arbitrase internasional di Indonesia bahwa suatu putusan arbitrase internasional bisa berlaku di Indonesia jika ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional tersebut harus relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan hakim dalam memutus pemberlakuan suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia karena pada

hakikatnya Pancasila adalah sumber segala sumber hukum nasional bangsa Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 66 huruf c UU Arbitrase dan APS, yang pada menentukan bahwa penyelesaian sengketa putusan arbitrase internasional dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dalam hal ini ketertiban umum tersebut tidak lain adalah sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki hak untuk menolak suatu putusan arbitrase internasional ketika putusan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan landasan ketertiban umum di negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Amarini, I. (2019). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol.19,(No.1),pp.76–91.
DOI:10.30595/kosmikhukum.v19i1.4085
- Aswandi, Bobi., & Roisah, Kholis. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1,(No.1),pp.128–145.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Benuf, Kornelius., & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai

- Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, Vol.7, (No.1), pp.20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Bianti, G. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia. *Jurnal Crepido*, Vol.5, (No.1), pp.64–78. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.64-78>
- Bola, Mustofa., Librayanto, Romi., & Arisaputra, Muhammad Ilham. (2015). Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum). *Hasanuddin Law Review*, Vol.1,(No.1),pp.27-52. <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i1.38>
- Febrianti, Sekar Wulan., & Suryadipura, Dadan. (2021). Diplomasi Perdagangan Indonesia Di Afrika Selatan (2015-2019): Upaya Peningkatan Perdagangan Di Pasar Afrika Selatan. *Padjadjaran Journal of International Relations*, Vol.4,(No.1),pp.21–32. <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i1.35169>
- Harahap, Syaiful K. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penolakan Putusan Arbitrase Internasional. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.7,(No.1),pp.63–80. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.707>
- Hariri, A. (2019). Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum Di Indonesia. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3,(No.1),pp.1–14. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1055>
- Junita, F. (2008). Experience of Practical Problems of Foreign Arbitral Awards Enforcement in Indonesia. *Macquarie Journal of Business Law*, Vol.5, (No.1),pp.369–392. <https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.380143600632827>
- Karton, J. (2020). International Arbitration as Comparative Law in Action. *Journal of Dispute Resolution*, Vol.7, (No.2), pp.293–326. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jdisres2020&div=19&id=&page=>
- Maulidi, Mohamad A. (2017). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol.24,(No.4),pp.535–557. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>
- Muhammad, Nasiruddeen., & Bello, Fatima. (2023). Awarding Interest in International Arbitration: Identifying the Issues to Be Considered for Coherence and Enforceability. *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction*, Vol.15, (No.3), pp.43–59. <https://doi.org/10.1061/JLADAH.LADR-971>
- Nugroho, Ircham S. (2020). Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Janewa Swiss (Studi Kasus PT. Pertamina Dan PT. PLN Melawan Karaha Bodas Company). *Lex Renaissance*, Vol.5, (No.3), pp.539–

557.
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art3>
Permatasari, Yuanita., & Pranoto. (2017). Kewenangan Pengadilan Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, Vol.5, (No.2),pp.26–33.
<https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19384>
- Poae, Aprilia E. (2019). Kajian Hukum World Trade Organization Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, Vol.7, (No.6), pp.52–59.
<https://doi.org/10.35796/les.v7i6.25803>
- Pramono, N. (2010). Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian. *Mimbar Hukum*, Vol.22, (No.2), pp.224–233. <https://doi.org/10.22146/jmh.16221>
- Prasetyo, A.B. (2019). Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Di Desa Cigugur Kuningan Melalui Lembaga Peradilan. *Law, Development & Justice Review*, Vol.2, (No.1), pp.72–84.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/5003>.
- Pratama, Kristianus J. (2022). Urgensi Penerapan Online Hybrid Arbitration Pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Sebagai Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Mimbar Hukum*, Vol.34, (No.2), pp.452–475.
<https://doi.org/10.22146/mh.v34i2.4344>
- Puspita, Lona., Budiono Abdul Rahmat., Kusumadara, Afifah., & Widagdo, Setyo. (2023). The Dilemma of International Arbitration Awards in Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*, Vol.6, (No.1), pp.114–121.
<https://doi.org/10.47814/ijssr.v6i1.745>
- Siregar, C. (2014). Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia. *Jurnal Humaniora* Vol.5,(No.1),pp.107–112. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988>
- Sonata, Depri L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8,(No.1), pp.15–35.<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Timex, H. (2013). Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase. *Lex Privatum*, Vol.1, (No.2),pp.79–90.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1706>
- Salami, Rochani Urip., & Bintoro, Rahadi Wasi. (2013). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, (No.1), pp.123–138. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.2.3667>.
- Wijaya, I Made H. (2015). Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Advokasi*, Vol.5,(No.2),pp.115–29.<http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/323>.

Yulia, Leni., & Dewi, Dinie Anggraenie. (2021). Pengalaman Butir Pancasila: Perwujudan Implementasi Pancasila Sebagai Etika Dalam Hidup Bermasyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.5,(No.1),pp.200–221. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1449>

BUKU

- Adolf, Huala., & Chandrawulan. (2022). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Kemi Media.
- Amiruddin, & Asikin, Zainal. (2015). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Basarah, M. (2011). *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional*. Bandung: Genta Publishing.
- Fuady, M. (2003). *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Latif, Y. (2012). *Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi, L. (2009). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Indonesia, Teori, Praktik Teknik Membuat Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Samekto, FX. A. (2019). *Pancasila Dialektika Dan Masa Depan Bangsa*. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

SUMBER ONLINE

Asshiddiqie, J. (2011). Membudayakan Nilai-Nilai Pancasila Dan Kaedah-Kaedah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Surabaya. Retrieved from <https://www.studocu.com/id/document/universitas-andalas/pancasila/membudayakan-pancasila/44360972>.